



Korespondensi

Email : heriwahyudianto03@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

**ANALISIS INOVASI PERDESAAN SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Penelitian pada Kabupaten Bangka, Kabupaten
Banyuwangi, dan Kabupaten Belitung Timur)**

Heri Wahyudianto

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua | Jl. Soa
Siu Dok II Jayapura

Disetujui: 30 April 2021

Abstract

In Government Regulation No. 38 of 2017 concerning Regional Innovation, regional innovation aims to improve the performance of local government administration. In order to achieve the objectives as intended, the target of regional innovation is directed at accelerating the realization of public welfare through improving public services, empowerment and community participation and increasing regional competitiveness. The purpose of this study is to describe and explain how innovation in rural areas is carried out and to analyze the factors and impacts of these innovations for each region with various phenomena. This research uses a qualitative approach. The data collection technique used by researchers is to conduct literature studies related to research in order to obtain relevant concepts. The population in this study were districts that had innovated in their regions, while the samples in this study were innovations carried out by Bangka, Banyuwangi, and East Belitung districts which have the aim of improving quality in various phenomena that occur in each district. can create something better, more functional, easier and such. Where, the innovations carried out by the three districts have distinctive characteristics, are new ideas that have never been published before, carried out in a planned manner, and the various innovations carried out have a purpose, namely to improve quality in various phenomena in accordance with regional characteristics.

Keywords: Innovation, Community Welfare, Rural

Abstrak

Dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana inovasi di daerah perdesaan dilakukan serta menganalisis faktor serta dampak adanya inovasi tersebut bagi tiap-tiap daerah dengan fenomena yang bermacam-macam. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian guna memperoleh konsep-konsep yang relevan. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten yang telah melakukan inovasi di daerahnya, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bangka, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Belitung Timur yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dalam berbagai

fenomena yang terjadi di masing-masing kabupaten. Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh berbagai daerah seperti kabupaten, tentunya dapat menciptakan sesuatu yang lebih baik, lebih fungsional, lebih mudah dan semacamnya. Dimana, inovasi yang dilakukan oleh ketiga kabupaten memiliki Ciri Khas, merupakan Ide Baru yang belum pernah dipublikasi sebelumnya, dilakukan Secara Terencana, dan berbagai inovasi yang diselenggarakan memiliki sebuah tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas dalam berbagai fenomena yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Kata Kunci: Inovasi, Kesejahteraan Masyarakat, Perdesaan

I. PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa data jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 di Indonesia mencapai 27,77 juta orang atau mengalami peningkatan dari September 2016 yang hanya 27,76 juta. Selama periode September 2016 – Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang dari 10,49 juta pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017. Sementara, di daerah perdesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang dari 17,28 juta pada September 2016 menjadi 17,10 juta pada Maret 2017 (Tempo.co 2017). Namun demikian, dari data yang sama kesenjangan sosial ekonomi masyarakat kota dan desa masih juga dikatakan timpang. Tercatat dari data yang di rilis oleh BPS (2017) jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk di perkotaan, tercatat sebanyak 13,47% kemiskinan yang berada di desa dan sebanyak 7,26% kemiskinan di wilayah perkotaan. Hal ini yang mendorong arus urbanisasi terus terjadi. Jika dibiarkan, ada kekhawatiran desa akan ditinggalkan oleh penduduknya. Pada akhirnya Desa tidak lagi mandiri dan terus bergantung pada perkotaan. (Suhendra et al., 2019)

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menyatakan, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut desa telah diberi kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Sehingga kemungkinan besar akan timbul sebuah prakarsa atau rintisan kegiatan berkaitan dengan otonomi desa dan berkaitan dengan pola pengaturan dan kepengurusan pemerintahan, serta pola dalam pembangunan desa. Disamping itu desa saat ini diberikan kewenangan dalam peningkatan taraf hidup masyarakatnya melalui Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 71 ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Disamping itu Desa mempunyai fungsi dan peranan yang pokok dari segi ekonomi, yakni berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja (man power). Dari hal tersebut, maka desa dapat berupa desa agraris, desa manufaktur, desa industri, bahkan desa nelayan. (Nursetiawan, 2018)

Dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah. Lebih lanjut dijelaskan dalam pembangunan daerah, bentuk inovasi daerah meliputi inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017).

Pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom

berdasarkan Asas Otonomi. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa salah satu aktor kebijakan yang berperan penting untuk mengantarkan masyarakat di daerah dapat merasakan dampak kesejahteraan dari pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah itu sendiri. Sebagai salah satu aktor penting, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang dimilikinya diharapkan mampu menghasilkan keputusan dan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Sejalan dengan hal tersebut, kita menyadari bahwa dibutuhkan upaya yang serius untuk mengangkat kualitas keputusan dan tindakan Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien melalui terobosan-terobosan inovatif. Secara lebih tegas dapat dinyatakan bahwa inovasi dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas keputusan dan tindakan yang dihasilkannya agar dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. (Wicaksono, 2019)

Inovasi merupakan salah satu kunci penting bagi masyarakat desa untuk menghadapi tantangan tersebut. Sesuai dengan ketentuan UU No 11 Tahun 2019 tentang Sinas Iptek bahwa "Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial (Rustiadi et al., 2011, pp. 125-126), mencontohkan bahwa pada awalnya masyarakat memanfaatkan sumber daya alam namun karena semakin langka, manusia melakukan pengembangan teknologi, atau yang disebut model "induced innovation model". Inovasi kini menjadi gerakan baru di perdesaan dalam rangka optimalisasi potensi, di mana masyarakat sendiri yang menjadi pelaku, dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, dan sosial melalui cara baru. Hasil penelitian Hidayah (2018, p. 153) menemukan bahwa pada awalnya masyarakat tidak menyadari mereka memiliki aset dan mengapa harus dipetakan, ketika aset bisa dipetakan, kemudian memunculkan ide masyarakat. Kesadaran tentang aset dan pemanfaatan skill memiliki peran penting dalam pemberdayaan

inovasi di masyarakat desa, dan langkah ini memerlukan peran fasilitator. (Sofianto, 2020)

Seperti halnya munculnya inovasi yang dilakukan Kabupaten Bangka "Bang Muda" (Bangka Mudah Dapat Akta) yang dilator belakangi oleh Jarak yang cukup jauh dari ibukota kabupaten menyebabkan keengganan masyarakat untuk mengurus akta. Walaupun penerbitan akta sebenarnya gratis, namun warga masih enggan untuk mengurusnya karena terbebani biaya transportasi dan akomodasi disebabkan faktor geografis yaitu berdomisili di wilayah yang jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka yang berlokasi di ibukota kabupaten. Waktu dan biaya mereka keluarkan; menyebabkan mereka tidak bisa bekerja pada hari pengurusan dokumen, jelas merupakan suatu dilema yang sulit bagi warga. Hal ini salah satu yang memicu timbulnya praktek calo dalam pengurusan akta dan memicu ekonomi biaya tinggi terutama pada masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah, serta berdampak rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian.

Selain Kabupaten Bangka, Kabupaten Banyuwangi pun membuat sebuah inovasi bernama "Pemburu Bumil Risti" (Ibu Hamil Risiko Tinggi). Inovasi ini muncul karena Kabupaten Banyuwangi masuk katagori Zona merah dalam hal kematian ibu, bayi dan balita. Dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa timur, sampai saat ini masih berada dalam lingkaran sepuluh besar. Padahal berbagai upaya sudah dilakukan, namun kejadian demi kejadian masih tetap berlanjut. Dari tingginya angka kematian tersebut, Puskesmas Sempu menjadi penyumbang terbesarnya.

Tidak hanya kedua kabupaten tersebut, Inovasi Perdesaan pun dilakukan oleh Kabupaten Belitung Timur yang bernama "Gerakan Sekampong Ngenjage Anak Menuju Desa Layak Anak". Inovasi yang dilaksanakan bertujuan untuk menyelesaikan area fokus permasalahan terhadap perlindungan Anak yang belum terlaksana optimal, melalui optimalisasi seluruh potensi OPD dan Instansi Vertikal terkait Gerakan Sekampong Ngenjage Anak Menuju Desa Layak Anak. Gerakan Sekampong Ngenjage Anak Menuju Desa Layak Anak ditujukan untuk meningkatkan kinerja perlindungan Anak secara sinergis dan terpadu

melalui optimalisasi upaya-upaya fasilitasi perlindungan Anak yang dilaksanakan dari lingkungan Anak, oleh orang-orang yang paling dekat dengan Anak, dengan layanan yang lebih cepat, tepat, dan ramah kelayan dapat dicapai, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat terpenuhi dan terjaminnya Hak Anak tercapai

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana inovasi di daerah perdesaan dilakukan serta menganalisis factor serta dampak adanya inovasi tersebut bagi tiap-tiap daerah dengan fenomena yang bermacam-macam.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam Bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. (Gunawan, 2013)

Data yang digunakan dalam penelitian ini seperti jurnal serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian guna memperoleh konsep-konsep yang relevan dengan kajian inovasi kebijakan publik. Pengumpulan data juga dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber baik dari dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik sebagai data sekunder yang kemudian diolah dan dideskripsikan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data. Kemudian dilakukan analisis data berdasarkan teori dan konsep kebijakan publik serta selanjutnya dilakukan proses intepretasi data. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten yang telah melakukan inovasi di daerahnya, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bangka, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Belitung Timur yang memiliki

tujuan untuk meningkatkan kualitas dalam berbagai fenomena yang terjadi di masing-masing kabupaten.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi Perdesaan Kabupaten Bangka "BANG MUDA" (BANGKA MUDAH DAPAT AKTA)

Kabupaten Bangka salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, 60 (enam puluh) desa dan 9 (sembilan) kelurahan, luas wilayah 2.950,68 km² atau 295.068 ha dengan jumlah penduduk tahun 2014 berdasarkan data Sestim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebanyak 305.158 jiwa. Belanja APBD Kabupaten Bangka Tahun 2014 sebesar Rp. 889.985.616.150,00.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Rita Pranawati, (30-11-2014) menyatakan bahwa jarak wilayah merupakan faktor penting dalam pembuatan akta. Bagi penduduk pedalaman jarak jauh untuk mengurus akta juga menjadi kendala. Permasalahan yang sama juga dialami mayoritas masyarakat Kabupaten Bangka yaitu dengan persebaran penduduk 68,49% berada di 7 (tujuh) kecamatan selain Kecamatan Sungailiat sebagai ibukota Kabupaten Bangka.

Jarak yang cukup jauh dari ibukota kabupaten menyebabkan keengganan masyarakat untuk mengurus akta. Walaupun penerbitan akta sebenarnya gratis, namun warga masih enggan untuk mengurusnya karena terbebani biaya transportasi dan akomodasi disebabkan faktor geografis yaitu berdomisili di wilayah yang jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka yang berlokasi di ibukota kabupaten. Waktu dan biaya mereka keluarkan; menyebabkan mereka tidak bisa bekerja pada hari pengurusan dokumen, jelas merupakan suatu dilema yang sulit bagi warga. Hal ini salah satu yang memicu timbulnya praktek calo dalam pengurusan akta dan memicu ekonomi biaya tinggi terutama pada masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah, serta berdampak rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian.

Keengganan warga dalam mengurus akta juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran

tentang pentingnya akta kelahiran dan akta kematian, padahal ketiadaan akta menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan akses layanan diberbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, asuransi, dan lainnya serta rentan terkena dampak masalah hukum dan kriminalitas. Semakin lambat dan sulit penduduk mendapatkan akta, maka semakin lambat dan sulit pula peluang kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sebaliknya semakin cepat memperoleh akta; cepat pula warga mendapatkan haknya, kemudahan akses serta validasi data yang dimiliki oleh dukcapil, pemda, provinsi bahkan berpengaruh pada keakuratan data secara nasional. Selain itu, tempat pelayanan pencatatan sipil hanya dilayani di Dinas Dukcapil dirasakan tidak efisien dan menyulitkan penduduk. Belum adanya UPT Dinas Instansi Pelaksana yang berfungsi sebagai cabang dinas atau loket di tingkat kecamatan, menyebabkan warga wajib datang ke Dinas supaya dapat terlayani. Pelayanan yang bertumpu disatu titik menyebabkan pelayanan yang bertumpuk, antrian panjang sehingga penduduk merasa layanan oleh petugas di Dinas Dukcapil lamban, lama, berdesakan dan berbeli-beli.

Untuk mengatasi masalah yang diuraikan diatas, Dinas Dukcapil menyusun strategi guna mengatasi permasalahan tentang jarak geografis, rendahnya kesadaran serta belum adanya UPT Dinas yaitu dengan menerapkan Asas Stelsel Aktif sesuai amanat UU Nomor 24 tahun 2013 yaitu Proaktif Pemerintah melalui Dinas Dukcapil memberikan layanan berupa jangkau warga (jemput bola) ditempat peristiwa kelahiran, kematian atau bertempat tinggal. Metode yang diterapkan adalah stelsel aktif yang terintegrasi antara Dinas Dukcapil dengan instansi terkait. Sehingga muncullah inovasi BANG MUDA (Bangka Mudah Dapat Akta) yaitu Layanan berbasis kombinasi Informasi Teknologi (IT) web service Proaktif jangkau warga dalam penerbitan kutipan akta kelahiran, akta kematian dan Kartu Keluarga sinergi bersama para bidan desa/kelurahan, puskesmas dan rumah sakit serta kantor camat diseluruh Kabupaten Bangka.

Inisiatif BANG MUDA ini berawal dari diskusi atau rapat di Dinas Dukcapil, dengan tema mencari solusi: **Bentuk layanan yang dapat memudahkan penduduk dalam**

mendapatkan akta kelahiran dan akta kematian sesuai dengan kondisi jarak geografis wilayah, persebaran penduduk dan kemampuan yang dimiliki dinas atau PEMDA. Diskusi tersebut menghasilkan inisiatif perlunya perubahan strategi layanan akta yaitu berbasis pendekatan ke masyarakat yang mudah dijangkau warga atau tempat peristiwa kelahiran dan kematian dengan membuka tempat layanan baru atau loket selain di Dinas dan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Semakin banyak dan dekatnya loket kepada masyarakat, maka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akta.

Bentuk Layanan BANG MUDA dimaksud ialah layanan penerbitan akta kelahiran bagi bayi (0 - 60 hari) di bidan desa/kelurahan, Puskesmas dan Rumah Sakit se Kabupaten Bangka. Selain itu, terdapat pula layanan penerbitan yang terdiri dari akta kelahiran yang pelaporannya terlambat lebih dari 60 (enam puluh) hari, dan juga akta kematian baik yang baru meninggal dunia (0 - 30 hari) maupun yang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) hari di loket Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kantor Camat se Kabupaten Bangka. Lalu, Petugas Dinas Proaktif melakukan jemput berkas dan distribusi dokumen (barter) sinergi melalui Bidan Desa/Kelurahan, Puskesmas, Rumah Sakit dan Kantor Camat dengan pengaturan zona wilayah dan rute, yaitu wilayah kabupaten dibagi 2 (dua) zona, diantaranya Zona Sungailiat, 1 (satu) kecamatan sebagai ibukota kabupaten (titik layanan; 3 Puskesmas, 3 Rumah Sakit dan 1 Kantor Camat), serta Zona luar Sungailiat, yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dibagi 2 rute jalur jemput berkas dan distribusi dokumen. Rute A memiliki rute Kecamatan Pemali - Riausilip - Belinyu, sedangkan Rute B yaitu Kecamatan Merawang - Mendobarat - Bakam - Puding Besar untuk zona Sungailiat, 1 (satu) petugas dinas melakukan jemput berkas dan distribusi dokumen setiap hari kerja. Sedangkan untuk zona luar Sungailiat, dibentuk 2 (dua) tim sesuai rute yang masing-masing terdiri 2 (dua) petugas melakukan jemput berkas dan distribusi dokumen secara berkala setiap hari Senin dan Kamis.

Strategi yang diterapkan agar BANG MUDA mencapai sasarannya adalah:

Pertama, menjadikan BANG MUDA sebagai satu-satunya bentuk tunggal layanan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian berupa pembentukan loket, penyiapan sistem aplikasi web, pengaturan zona dan rute, penyiapan personil serta produk yang dilayani. Kantor Dukcapil tidak melayani akta kelahiran dan akta kematian kecuali perubahan atau perbaikan akta serta layanan akta perkawinan.

Kedua, dukungan kelembagaan yang terdiri atas kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab. Bangka melalui jaringannya yaitu bidan desa/kelurahan, puskesmas dan Rumah sakit pmda serta 2 Rumah sakit swasta yaitu Rumah Sakit Arsani dan Rumah Sakit Medika Stannia. Selain itu, terdapat pemanfaatan loket PATEN di Kantor Camat. Bersama Bagian Kesra Setda Bangka, dan Dinas PPKAD Kabupaten Bangka tentang pemanfaatan akta kematian sebagai syarat utama pemberian santunan kematian.

Ketiga, dukungan peraturan dan anggaran diantaranya yaitu Perbup No : 29 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan pelayanan akta kelahiran dan akta kematian melalui pelayanan proaktif pada PATEN di Kab. Bangka, Perbup No : 30 tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan pelayanan akta kelahiran pro aktif pada puskesmas dan rumah sakit di Kab. Bangka, Surat Bupati Bangka No : 800/0825/III/2015 tentang akta kematian untuk persyaratan pencairan santunan kematian, Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan RS Arsani dan RS Medika Stannia, dan APBD pada Dinas Dukcapil Tahun 2016 berupa Kegiatan Layanan akta kelahiran proaktif di Puskesmas dan Rumah Sakit sebesar Rp. 336.198.500,-.

Inisiatif ini bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan akta kelahiran dan akta kematian berupa kemudahan menuju lokasi, prosedur, dan biaya dengan cara menjadikan Bidan Desa/Kelurahan, Puskesmas dan Rumah Sakit serta Kantor Camat sebagai tempat layanan akta.

Beberapa dampak positif yang dirasakan dengan adanya inovasi ini yaitu **pertama**, peningkatan persentase kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian, dimana persentase kepemilikan akta kelahiran naik 28,86 % dari 26.917 (2015) menjadi 34.687 (2016), dan persentase kepemilikan akta

kematian naik 42,07% dari 4.502 (2015) menjadi 6.396 (2016). BANG MUDA membawa perubahan yang mendasar dalam kepemilikan akta kematian di Kabupaten Bangka. Persentase kepemilikan akta kematian langsung mengalami lonjakan sebesar 42,07%, tercetak 1.894 akta kematian baru maupun terlambat selama tahun 2016. 'Show of force' BANG MUDA ternyata dapat mengenalkan keberadaan akta kematian terutama warga yang berada di pedesaan.

Kedua, penyederhanaan persyaratan dan prosedur, persyaratan akta kelahiran tidak diperlukan lagi surat permohonan dan surat pengantar dari kades/lurah maupun camat.

Ketiga, penurunan praktek calo dan pungutan liar. Semakin mudah dan dekat akses masyarakat ke pusat layanan, semakin memperkecil peluang calo dan pungli.

Keempat, sinergi harmonis dan kolaboratif antar unit kerja (SKPD). Bagi Dinas Kesehatan, inisiatif ini sejalan dengan program "SMS Bunda Cerdas", yaitu berisi edukasi dan informasi untuk ibu hamil, nifas dan menyusui dalam upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Begitu juga Puskesmas, dapat meningkatkan kinerja pelayanan di Puskesmas dan para bidan desa/kelurahan. Bagi Camat, BANG MUDA dapat memberdayakan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sebelumnya hanya melayani surat pengantar pengurusan dokumen kependudukan dan melayani sebagian kecil perijinan tertentu.

Kelima, terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik para bidan, Puskesmas, Rumah Sakit, camat, dan Dinas Dukcapil serta instansi lainnya berupa raihan peningkatan IKM versi Kepmenpan No. Kep/25/MPAN/2/2004 dengan Nilai Sangat Baik (81,75), Zona Hijau atau Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik dari Komisi Ombudsman RI tahun 2016, dan Juara I Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Adminduk Tahun 2016 Tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Keenam, kemudahan pelayanan dirasakan oleh penduduk karena tidak perlu datang ke Dinas dan mengalami antrian yang panjang, penduduk cukup datang ke Bidan Desa/Kelurahan, Puskesmas, Rumah Sakit

maupun kantor camat setempat. Contoh kongkrit : Akta Kelahiran.

Pak Yadi merupakan warga desa Petaling Kecamatan Mendo Barat, sebelum mengenal BANG MUDA untuk mengurus akta kelahiran anaknya yang lahir di Bidan harus melengkapi fotocopi Ktp, KK, buku nikah, surat pengantar kades dan surat pengantar camat lalu dibawa ke dinas dukcapil dengan menempuh jarak sejauh 50 km dan mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 120.000, dengan waktu tunggu selama 4 (empat) hari. Setelah adanya BANG MUDA, pak Yadi cukup menyerahkan fotocopi Ktp, KK, Buku nikah kepada bidan tempat dilahirkan dan bidan langsung menginput data permohonan akta melalui web Dukcapil. Akta yang tercetak didistribusi ke Puskesmas, lalu Pak Yadi cukup mengambil Akta dan KK di Puskesmas yang berjarak 300 meter dari rumahnya. Selain itu, Pak Joni yang merupakan warga Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu, sebelum adanya BANG MUDA untuk mengurus akta kematian pak Joni harus melengkapi sejumlah persyaratan di kantor lurah, kantor camat lalu menuju dinas yang berjarak sejauh 59 km dari rumahnya, biaya transportasi dan akomodasi yang dikeluarkan sebesar Rp. 140.000,- dan waktu tunggu selama 4 (empat) hari. Setelah BANG MUDA hadir, pak Joni cukup mendaftarkan dan mengambil akta kematian di kantor camat yang berjarak hanya 1 km dari rumahnya.

B. Inovasi Perdesaan Kabupaten Banyuwangi “Pemburu Bumil Risti” (Ibu Hamil Risiko Tinggi)

Kabupaten Banyuwangi masuk katagori Zona merah dalam hal kematian ibu, bayi dan balita. Dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa timur, sampai saat ini masih berada dalam lingkaran sepuluh besar. Padahal berbagai upaya sudah dilakukan, namun kejadian demi kejadian masih tetap berlanjut. Dari tingginya angka kematian tersebut, Puskesmas Sempu menjadi penyumbang terbesarnya.

Pada tahun 2014, di Kabupaten Banyuwangi terjadi kematian ibu 22 dan kematian bayi 144 jiwa. Sedangkan tahun 2015 kematian ibu 23 dan bayi 163 jiwa. Dari angka tersebut, Puskesmas Sempu menjadi

penyumbang terbesar selama dua tahun berturut-turut. Dibawah ini merupakan data angka kematian Ibu dan Bayi Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014-2015:

No	INDIKATOR	2014		2015	
		Banyuwangi	Sempu	Banyuwangi	Sempu
1	Angka Kematian Ibu	22	4	23	5
2	Angka Kematian Bayi	144	11	163	9

Sumber : Puskesmas Sempu

Tingginya angka kematian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: **Pertama**, kurangnya data ibu hamil Risiko tinggi (bumil risti) di wilayah kerja Puskesmas Sempu. Hal ini disebabkan, karena terbatasnya tenaga Bidan yang bisa menjangkau seluruh wilayah yang ada. Kondisi geografis juga turut memperparah keadaan. Mengingat sebagian besar wilayahnya berada dikaki gunung Raung, dengan akses jalan yang sulit ditempuh. Sehingga kegiatan Posyandu sering terhambat.

Kedua, selama ini bidan mempunyai beban kerja yang sangat berat. Selain bertanggung jawab terhadap keselamatan nyawa ibu dan bayi, mereka juga terbebani oleh pekerjaan administrasi yang menyita banyak waktu dan tenaga. Jangankan untuk mencari Bumil Risti di pelosok Desa, bahkan untuk melayani pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan yang ada saja waktunya sangat terbatas. Pekerjaan yang diluar Tupoksi tersebut antara lain sebagai bendahara, koordinator program, Administrasi JKN bahkan sebagai pengelola obat dan Puskesmas pembantu. Dengan tugas tambahan ini, para Bidan sering meninggalkan pelayanan karena harus menghadiri rapat yang tempatnya jauh dipusat Kota. Sehingga, fungsi utamanya terkesan menjadi kerja sampingan. Akibatnya interaksi dengan warga menjadi sangat terbatas. Fakta ini, terjadi di Puskemas yang hingga saat ini belum terpecahkan.

Ketiga, kesadaran ibu untuk aktif memeriksakan kehamilan difasilitas kesehatan masih sangat rendah. Bahkan, banyak diantara mereka yang tidak mengetahui jika kehamilannya tergolong Risiko tinggi. Mereka datang ke Bidan hanya saat merasakan adanya tanda-tanda persalinan. Sehingga tidak banyak

yang bisa dilakukan oleh Bidan untuk mempersiapkan pertolongan persalinan yang aman. Untuk mengatasi masalah terlambatnya deteksi dini kehamilan risiko tinggi ini, dibutuhkan upaya proaktif dari Puskesmas untuk mendapatkan data lebih awal tentang keberadaan Bumil Risti. Hal ini, bisa dilakukan dengan merekrut komunitas yang setiap hari mempunyai mobilitas tinggi ditengah masyarakat. Untuk mengatasi masalah diatas, Kepala Puskesmas Sempu membentuk program inovasi "Pemburu Bumil Risti" yaitu suatu kegiatan yang berkolaborasi dengan warga, dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Para Pemburu tersebut, tentunya dipilih dari individu-individu yang setiap hari mempunyai mobilitas tinggi. Keberadaan mereka sudah dikenal oleh masyarakat terutama kalangan perempuan.

Inovasi "Pemburu Bumil Risti" hadir untuk menjadi solusi alternatif. Dengan mendayagunakan potensi Penjual Sayur keliling, atau yang di Banyuwangi akrab dengan sebutan Mlijo sebagai Pendeteksi awal ibu hamil Risiko Tinggi (Bumil Risti). Tujuan utama, menekan angka kematian ibu, bayi dan balita. Dengan sasaran kelompok "Rentan" (ibu hamil, bersalin dan Nifas). Dengan tiga langkah strategis: (1). Deteksi dini kehamilan Risiko Tinggi, dilakukan oleh Penjual Sayur keliling. Mereka ini dilatih khusus untuk mengenali ciri-ciri kehamilan Risiko Tinggi. Sehingga mampu menjadi Pemburu Bumil Risti yang handal dan akurat. Bila disela jualan mendapati Bumil Risti, seketika itu mereka langsung melaporkan melalui Aplikasi WhatsApp Group. (2). Dalam hitungan jam, Bumil Risti hasil temuan Pemburu langsung mendapatkan Pendampingan dari Laskar. Tugas utama dari Laskar, yang terdiri dari para tokoh perempuan tersebut, bersama Bidan mengadakan pendampingan dari mulai pertama ditemukan hingga masa nifas. (3). Menggandeng Pihak ketiga, untuk mengatasi kendala anggaran. Dengan Cara, mengirimkan konsep Pemburu Bumil Risti dalam sebuah event Urun Ide. Setelah di Nobatkan sebagai konsep yang terbaik untuk menekan angka kematian ibu, Bayi dan balita, maka hadiahnya digunakan untuk mendanai inovasi ini. Sedangkan insentif untuk para Pemburu dan Laskar, berasal dari APBDes. Setelah berjalan hampir dua tahun, para Pemburu sudah mampu mendeteksi 49

Bumil Risti. Dari jumlah tersebut, 37 sudah melahirkan dengan ibu selamat dan 2 bayi meninggal karena faktor berat badan lahir rendah (BBLR 1.1 kg). Indeks kepuasan masyarakat meningkat dari 87.2% menjadi 92%.

Inovasi Pemburu Bumil Risti dengan tujuan menurunkan angka kematian Ibu, bayi dan balita sejalan dengan tujuan SDGs tahun 2030 yaitu Goals 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia pada tahun 2030, Goals 3.1. Mengurangi angka kematian ibu hingga dibawah 70/100.000 kelahiran hidup, Goals 3.2. Mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan menurunkan kematian neonatal hingga 12/1000 Kelahiran Hidup dan angka kematian balita 25/1000 Kelahiran Hidup, Goals 3.4. Mengurangi sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental, Goals 5: Menjamin kesetaraan gender serta membedayaan seluruh wanita dan perempuan. Hal ini, sejalan dengan pemberdayaan pemburu dan Laskar yang semua anggotanya perempuan, Goals 5.3. Menghilangkan segala bentuk praktik berbahaya, seperti pernikahan anak-anak, usia dini dan terpaksa, serta sunat perempuan, dan Goals 5.6. Menjamin akses semesta kepada kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak Reproduksi.

Tujuan utama dari inovasi ini adalah menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita. Dengan sasaran "kelompok Rentan" (ibu hamil, bersalin dan Nifas). Kegiatan dengan Kolaborasi tersebut untuk: deteksi Dini Kehamilan Risiko Tinggi. Dari identifikasi yang dilakukan oleh Tim Pemburu, maka Tukang 3 / 10 sayur keliling atau yang di Banyuwangi akrab dengan sebutan Mlijo terpilih sebagai komunitas terbaik untuk menjadi Pemburu Bumil Risti. Mereka beraktifitas setiap hari, mulai pagi sampai siang, dengan Rute yang dilewati merata hingga ke pelosok terpencil. Sehingga dengan adanya Pemburu, dapat membantu memperbaiki data kehamilan dan mengganti waktu bidan untuk deteksi dini kehamilan Risiko tinggi. Pelanggan utama tukang sayur adalah para ibu rumah tangga. Setiap hari berinteraksi, sehingga informasi diluar jual beli sayur seringkali mengalir begitu

saja. Termasuk berita tentang siapa saja warga yang sedang hamil dan bagaimana kondisinya. Dengan dibekali pelatihan tentang ciri-ciri kehamilan Risiko tinggi, terbukti mereka mampu menjadi Pemburu yang handal dan akurat. Semua Pemburu dilengkapi dengan smardphone dan Rompi khusus berwarna merah dengan tulisan Pemburu Bumil Risti. Selain itu, masih dilengkapi pula dengan Helm dan sepatu Boots. Sebagai sarana Edukasi, Tim membranding tempat sayur khusus (Bahasa Jawa: Tobos) sehingga bisa ditempati Banner dengan tulisan ciri-ciri kehamilan yang tergolong Risiko tinggi. Bila mendapati bumil dengan ciri-ciri yang sudah diajarkan, maka dengan fasilitas smardphone Pemburu tersebut mengambil gambar, Nama, umur, Nama suami, alamat dan indikator Risti. Selanjutnya, mengunggah di Aplikasi WhatsApp Group yang anggotanya terdiri dari Kepala Puskesmas, Bidan dan para pemburu. Saat itu juga, Kepala Puskesmas menugaskan Tim untuk check kelapangan.

Selain itu, inovasi ini memiliki tujuan untuk melakukan Pendampingan Bumil Risti. Dalam hitungan Jam, temuan Bumil Risti sudah mendapat pendampingan dari Laskar. Mereka ini terdiri dari tokoh Perempuan yang dikoordinir oleh Bidan dan menyebar diseluruh dusun yang ada. Jumlah anggotanya 43 orang, terdiri dari 23 kader Posyandu dengan seragam warna Pink. 10 motivator ASI dengan Rompi warna kuning dan 10 motivator Gizi dengan Rompi warna biru. Tugas utama dari para Laskar tersebut adalah, bersama Bidan mendampingi Bumil Risti dari mulai pertama ditemukan hingga masa nifas. Termasuk melakukan rujukan, memperbaiki Gizi dan menjamin bayi mendapatkan asupan ASI. Selain itu, mereka juga mengadakan Sweeping K 1 (kehamilan kurang dari 12 minggu) untuk deteksi dini kehamilan.

Tujuan yang selanjutnya yaitu Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga. Untuk menjaga keberlanjutan kinerja Para Pemburu dan Laskar, Tim melibatkan pemerintah Desa untuk menyediakan insentif melalui APBDes. Hal ini, berkat aktifnya Kepala Puskesmas mengikuti MusrenBangDes. Sedangkan untuk uang transport dan Pulsa, berasal dari anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Mengucurkan Dana

untuk pelatihan dan Pengadaan Smardphone, Tobos, Rompi, dan sepatu Boots. Dana tersebut diberikan, setelah Penjual sayur sebagai Pemburu Bumil Risti, di Nobatan sebagai konsep terbaik untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita dalam event Urun Ide Jatim tahun 2016.

Pendayagunaan Tukang sayur sebagai Pemburu Bumil Risti ini sangat efektif dan inovatif. Karena dengan sedikit dibekali pelatihan tentang ciri-ciri kehamilan Risiko Tinggi, terbukti mereka sudah mampu menjadi Pemburu yang handal dan akurat. Model Kolaborasi dengan Cara yang tidak biasa dan Unik ini masih tergolong baru dan Original. Karena belum pernah ditemukan adanya refrensi atau berita selama ini, tentang pendayagunaan Tukang sayur Zaman Now sebagai Pemburu Bumil Risti. Cara menggali Dana untuk inovasi ini sangat kreatif. Misalnya, sebelum konsep dilaksanakan, terlebih dahulu diikutkan dalam sebuah event Urun Ide. Dengan meraih Predikat sebagai konsep yang terbaik untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita, maka otomatis menerima Reward yang dapat digunakan sebagai anggaran inovasi. Sedangkan Dana insentif para Pemburu dan Laskar, diperoleh dari komunikasi yang Apik Kepala Puskemas dengan pemerintah Desa melalui APBDes.

Untuk sarana Edukasi, Tim membranding Tobos tempat sayur dengan Cat warna merah. Sehingga nampak berbeda dengan tukang sayur pada umumnya. Setiap Tobos, diberi tempat khusus untuk memasang Banner dengan tulisan ciri-ciri kehamilan yang tergolong risiko Tinggi. Cara Edukasi ini kreatif dan inovatif, sehingga setiap hari masyarakat sambil belanja bisa membaca dan memahami.

Manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya inovasi ini yaitu diantaranya adalah, penurunan angka kematian ibu dan bayi yang sangat signifikan. Hingga maret 2018, kematin ibu dari sebelumnya 5 jiwa menjadi Zero, dan angka kematian bayi dari 9 menjadi 2 jiwa karena kasus BBLR. Selain itu, semua Bumil Risti mendapatkan akses layanan gratis sampai paripurna. Mulai dari pendampingan, Rujukan, konsultasi spesialis dan persalinan. Karena semua Bumil Risti sudah menjadi peserta BPJS, dengan fasilitasi para Bidan. System informasi semakin lengkap. Terdapat Peta sebaran Bumil Risti. Data lengkap, mulai Kohort kehamilan,

persalinan, Nifas dan kohort bayi dan balita. Termasuk data Bumil Risti, yang memuat secara lengkap mulai foto, Nama, umur, Nama suami, alamat dan indikator Risti. Sampai Maret 2018, sudah teridentifikasi Bumil Risti sebanyak 49 Orang. Langkah ini awal dari penyelamatan nyawa ibu dan bayi. Dari jumlah tersebut, 37 orang sudah melahirkan dan sisanya masih menunggu waktu persalinan. Lalu, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat pemeriksaan kehamilan. Terbukti cakupan K1 (kehamilan kurang dari 12 minggu) mencapai 100% dari sebelumnya hanya 92%. Kemudian, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang kesehatan. Kolaborasi antara Bidan, 10 penjual sayur dan 43 Laskar merupakan bukti nyata. Tidak hanya itu, kepedulian suami terhadap istri yang sedang hamil meningkat drastis. Data sampai februari 2018, pemeriksaan kehamilan dengan pendampingan suami mencapai 90%. Padahal sebelumnya hanya 36%. Kelompok sosial yang terdampak langsung dari inovasi Pemburu Bumil Risti ini adalah perempuan. Karena semua kegiatannya berpihak kepada kelompok Rentan terutama kehamilan dengan Risiko Tinggi. Munculnya inovasi membawa dampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Puskesmas Sempu. Hasil survey bulan Desember 2017 menunjukkan, Indeks kepuasan masyarakat mencapai 92% dari sebelumnya hanya 87.2%.

Hasil dari inovasi yang telah dijalankan diantaranya yaitu pada aspek kesehatan, kematian ibu menurun tajam menjadi Zero. Dan kematian bayi 2 jiwa karena faktor BBLR. Dalam aspek pelayanan, semua Bumil Risti mendapatkan akses pelayanan yang optimal. Mulai dicari, didampingi, rujukan, antar jemput ambulans sampai Persalinan dan Nifas 100 % gratis. Pada aspek anggaran: Banyak sumber anggaran yang mendukung keberlanjutan kegiatan inovasi. Selain dari BOK, masih ada sumber lain dari Dana Desa dan Dana pembinaan dari Giz. Dalam sarana prasarana: Terbentuk Peta sebaran Bumil Risti, dan lengkapnya kohort kehamilan, persalinan, nifas serta kohort bayi dan balita. Pada sumber daya manusia. adanya pemberdayaan Penjual Sayur sebagai Pemburu Bumil Risti dan tokoh Perempuan sebagai Laskar pendamping Bumil

Risti. Seta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi 92 %.

No	Uraian	Before		After
		2014	2015	2016 s/d Maret 2018
1.	Kematian ibu	6	5	0
2.	Kematian bayi	11	9	2
3.	Data kesehatan ibu dan anak	Belum lengkap	Belum lengkap	lengkap, ada Peta bumil risti
4.	Kunjungan K1	87%	92%	100%
5.	Partisipasi	Belum ada	Belum ada	Pemburu dan laskar
6.	Pendampingan	Belum ada	Belum ada	Laskar
7.	Anggaran	BOK	BOK	BOK, GIZ, APBDes
8.	IKM	84.3%	87.2%	92%

Sumber: Puskesmas Sempu

Tidak hanya itu, dengan adanya inovasi ini memberikan hasil yang sangat berarti dimana terwujudnya komitmen bersama, dari semua unsur yang terlibat dalam inovasi. Untuk berupaya bersama menekan angka kematian ibu, bayi dan balita. Komitmen tersebut, diwujudkan dalam bentuk tanda tangan mulai dari internal Puskesmas sampai Camat, Kepala Desa, para pemburu dan Laskar. Lalu, terlatihnya 10 Penjual Sayur keliling, yang mampu mengidentifikasi ciri-ciri kehamilan yang tergolong Resiko tinggi. Sehingga dapat menjadi Pemburu Bumil Risti yang handal dan akurat. Tidak hanya itu, inovasi ini juga mendorong terbentuknya 43 Laskar, sebagai pendamping Bumil Risti. Mulai dari pertama ditemukan hingga masa Nifas termasuk Rujukan. Selain itu, juga memastikan bayi sudah mendapatkan asupan ASI dan sweeping K1 untuk deteksi dini kehamilan. Dengan adanya inovasi Pemburu Bumil Risti, membuat tersedianya system Pelaporan yang sederhana berupa Aplikasi WhatsApp Group sebagai sarana pelaporan temuan Bumil Risti. Aplikasi juga digunakan sebagai media diskusi dari para anggota tentang perkembangan inovasi dilapangan. Serta keluarnya Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/25/Kep/429.519.02/2017 tentang pemberian insentif kepada Para Pemburu Bumil Risti dan Laskar.

C. Inovasi Perdesaan Kabupaten Belitung Timur “Gerakan Sekampong Ngenjage Anak Menuju Desa Layak Anak”

Lebih 30% (tiga puluh persen) dari 119.261 jiwa total jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Belitung Timur yang berhak atas pelayanan berada dalam kelompok struktur usia anak-anak (sumber data : Laporan Semester II Tahun 2016 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI); struktur usia 10-14 tahun dengan jumlah 10.454 orang (jumlah kelompok usia terbesar kedua), 5-9 tahun dengan jumlah 10.192 orang (jumlah kelompok usia terbesar keempat), dan 15-19 tahun dengan jumlah 9.683 orang (jumlah kelompok usia terbesar kelima). Kondisi ini menyiratkan bahwa kualitas intervensi Pemerintah Daerah pada kelompok usia anak-anak menentukan kualitas sumber daya manusia di daerah sekaligus masa depan Daerah.

Berdasarkan hasil analisa data/informasi laporan sektor OPD terkait bidang Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kesatuan Polisi Pamong Praja, diskusi terarah dengan para pemangku kepentingan Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial/Pendamping Anak, Lembaga dan Forum yang menangani Perempuan, Anak dan Keluarga, dan pengamatan langsung di lapangan, ditemukan jumlah kasus memprihatinkan terkait Anak semakin meningkat baik dari kuantitas kasus maupun kedaruratan intervensinya.

Salah satu diantara permasalahan Anak adalah perilaku menyimpang dan merusak akibat mengkonsumsi dan menyalahgunakan zat-zat inhalan dan oplosan obat batuk merk tertentu dengan minuman berenergi atau beralkohol, dan zat-zat beracun lainnya. Ditemukan data 35% (tiga puluh lima persen) dari 40 (empat puluh) kasus pasien psikotik yang berobat di Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat (BKJM) Kabupaten Belitung Timur karena penyalahgunaan tersebut adalah pasien usia Anak, tingginya jumlah kasus kehamilan remaja dan pernikahan usia Anak (229 jumlah kehamilan Tahun 2016 dan 51 jumlah kehamilan sampai dengan per Maret 2017) karena perilaku pergaulan bebas Anak dalam

pengaruh adiktif konsumsi inhalan dan oplosan tersebut, keracunan, disorientasi dan picuan adrenalin paska konsumsi inhalan dan oplosan yang memicu kematian, perilaku kriminal, pencurian dan kasus-kasus lainnya oleh Anak. Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan; "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua atau Wali Berkewajiban dan Bertanggung Jawab Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak". Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk: (1). Memenuhi Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik/mental; (2). Memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak; (3). Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak; (4). Mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak, menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat, sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Inovasi yang dilaksanakan bertujuan untuk menyelesaikan area fokus permasalahan terhadap perlindungan Anak yang belum terlaksana optimal, melalui optimalisasi seluruh potensi OPD dan Instansi Vertikal terkait Gerakan Sekampong Ngenjage Anak Menuju Desa Layak Anak. Gerakan Sekampong Ngenjage Anak Menuju Desa Layak Anak ditujukan untuk meningkatkan kinerja perlindungan Anak secara sinergis dan terpadu melalui optimalisasi upaya-upaya fasilitasi perlindungan Anak yang dilaksanakan dari lingkungan Anak, oleh orang-orang yang paling dekat dengan Anak, dengan layanan yang lebih cepat, tepat, dan ramah kelayan dapat dicapai, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat terpenuhi dan terjaminnya Hak Anak tercapai.

Hasil inovasi Gerakan Sekampong Ngenjage Anak Menuju Desa Layak Anak terbagi menjadi 3 (tiga) tujuan, yaitu jangka pendek, yang terdiri atas SK Bupati

pembentukan P2TP2A (terbentuknya lembaga P2TP2A kabupaten), SK Camat pembentukan forum anak kecamatan (terbentuknya forum anak kecamatan di 7 (tujuh) kecamatan), Naskah MoU Bupati, Kapolres Belitung Timur dan Dandim Gapo 0414 Belitung untuk penggerakan sumber daya BABINKAMTIBMAS dan Babinsa Teman Anak (terwujudnya komitmen penggerakan sumber daya BABINKAMTIBMAS dan BABINSA untuk mendukung Gerakan Sekampong Ngenjage Anak Menuju Desa Layak Anak di seluruh Desa se-Kab. Belitung Timur), Naskah MoU Bupati, Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan Kepala Desa untuk Gerakan Sekampong Ngenjage Anak Menuju Desa Layak Anak (terwujudnya komitmen menyelenggarakan Gerakan Sekampong Ngenjage Anak Menuju Desa Layak Anak di seluruh Desa se-Kab. Belitung Timur), pengukuhan satgas Teman Anak dan deklarasi bersama mendukung Gerakan Sekampong Ngenjage Anak Menuju Desa Layak Anak (terbentuknya komitmen dan kesepakatan bersama terpadu menangani anak sampai ke tingkat desa), Tim Kerja Satgas Teman Anak (Terbentuknya konsolidasi dukungan bersama Tiga Pilar Desa, PSKS dan Masyarakat), membangun 5 (lima) model kegiatan kreatif perlindungan anak (tersedianya fasilitas dan pelayanan perlindungan anak yang memadai dan berorientasi kelayan), piloting fasilitasi upaya perlindungan anak oleh Satgas Teman Anak di 8 (delapan) desa (tersedianya fasilitasi perlindungan anak yang sinergis dan terpadu sampai tingkat desa), Ngopi Bareng Satgas Teman Anak (tersedianya forum komunikasi antar stakeholders untuk up to date data & informasi, menjaga kesepahaman & komitmen bersama serta membangun inisiasi pengembangan proyek perubahan).

Sedangkan dalam jangka menengah, yaitu fasilitasi upaya perlindungan anak oleh Satgas Teman Anak di seluruh desa (meningkatkan kecepatan, ketepatan dan persentase penyelesaian kasus anak). Serta jangka panjang, yaitu sistem pelayanan perlindungan anak terintegrasi berbasis android "Halo Anak" (terbangunnya fasilitasi perlindungan anak yang terintegrasi, ramah anak, menarik, interaktif dan berkelanjutan).

D. Penerapan Inovasi Dan Hal-Hal Yang Perlu Ada Dalam Melakukan Inovasi

Menurut Rogers (dalam Nursetiawan, 2018) menyatakan penerapan inovasi untuk mengubah sebuah keadaan didasari oleh pikiran-pikiran, sebagai berikut, **pertama**, Relative advantage, yaitu keuntungan relatif sebuah inovasi akan diadopsi bilamana daya manfaatnya terlihat menguntungkan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Apakah nilai ekonomi, prestise sosial, maupun keunggulan. Makin terlihat menguntungkan atau banyaknya kebermanfaatannya, maka makin besar kemungkinan diadopsi oleh adopternya. **Kedua**, Compatibility atau kompatibel merupakan tingkat kecepatan mengadopsi sebuah inovasi karena sesuai atau dengan norma atau nilai-nilai yang dianut sebelumnya. Makin dekat dengan nilai-nilai, makin besar kecepatan diterimanya. Bilamana bertentangan dengan nilai yang diyakini makin lambat sebuah inovasi diadopsi. **Ketiga**, Complexcity atau kompleksitas adalah tingkat kesukaran dalam memahami suatu inovasi oleh adopter, makin kompleks atau rumit makin sukar tersebar untuk diterima, makin sederhana dan mudah dipahami akan makin cepat diterima atau diadopsi. **Keempat**, Trialability, uji coba merupakan bagian penting dalam pemungutan sebuah inovasi. Sebuah inovasi tidak bisa langsung berjalan dan dapat dilakukan oleh adopter tanpa melakukan uji coba terlebih dahulu. Inovasi yang dapat diuji coba dalam skala lebih kecil untuk mengetahui proses, manfaat, hasil dan dampaknya akan mudah diterima, sebab keraguan akan dapat direduksi terutama kegagalan dan dampaknya akan dapat diprediksi sebelumnya, apalagi jika sudah terlihat manfaatnya. Dan **kelima**, Observability (dapat diamati). Manfaat sebuah inovasi yang dapat diamati hasilnya akan cepat diterima dibandingkan dengan sebuah inovasi yang sukar diamati.

Menurut Rogers (dalam Hutagalung & Hermawan, 2018) mengatakan bahwa inovasi mempunyai atribut sebagai berikut: (1). Keuntungan Relatif Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

(2). Kesesuaian Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta-merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

3. Kerumitan Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

4. Kemungkinan Dicoba Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

5. Kemudahan diamati Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

E. Faktor Pendorong Keberhasilan Inovasi

Menurut Rogers (dalam Hutagalung & Hermawan, 2018) terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan difusi inovasi, yaitu ada empat factor, yaitu **pertama**, Karakteristik Inovasi (Produk) Sebuah produk baru dapat dengan mudah diterima oleh konsumen (masyarakat) jika produk tersebut mempunyai keunggulan relatif. Artinya produk baru akan menarik konsumen jika produk tersebut mempunyai kelebihan dibandingkan produk-produk yang sudah ada sebelumnya di pasar. Contohnya, handphone. Dalam waktu yang relatif pendek telah banyak digunakan oleh masyarakat karena produk tersebut mempunyai keunggulan relatif dibandingkan dengan sarana komunikasi sebelumnya. Faktor produk lain berupa compability juga berpengaruh terhadap hasil inovasi. Produk yang kompatibel adalah produk yang mampu memenuhi kebutuhan, nilai-nilai, dan

keinginan konsumen secara konsisten. Faktor ketiga dari karakteristik produk berpengaruh terhadap difusi adalah kompleksitas. Semakin kompleks, semakin sulit mengoperasikannya, semakin tidak menarik konsumen. Konsumen akan memilih produk yang sederhana dan mudah digunakan. Konsumen lebih menarik menggunakan produk yang lebih sederhana dibandingkan dengan produk yang kesulitan dalam pengoperasiannya. Faktor keempat adalah kemampuan untuk dicoba (triability). Produk baru apabila memberikan kemudahan untuk dicoba dan dirasakan oleh konsumen akan menarik bagi konsumen. Dan faktor lain adalah kemampuan untuk dilihat konsumen (observability). Observability lebih menunjuk pada kemampuan produk untuk dapat dikomunikasikan kepada konsumen lainnya. Semakin mudah dilihat dan mampu mengomunikasikan kepada konsumen lain bahwa produk tersebut baru akan semakin menarik karena artinya mampu memberikan petunjuk kepada konsumen lain bahwa dirinya termasuk konsumen yang mengikuti perkembangan.

Kedua, saluran komunikasi inovasi akan menyebar pada konsumen yang ada di masyarakat melalui saluran komunikasi yang ada. Suatu produk baru akan dapat dengan segera dan menyebar luas ke masyarakat (konsumen) jika perusahaan memanfaatkan saluran komunikasi yang banyak dan jangkauannya luas seperti media massa dan jaringan interpersonal.

Ketiga, upaya Perubahan dari Agen Perusahaan harus mampu mengidentifikasi secara tepat opinion leader yang akan digunakan dan mampu melibatkannya sebagai agen perusahaan untuk mempengaruhi konsumen atau masyarakat dalam menerima dan menggunakan produk baru (inovasi).

Keempat, sistem sosial pada umumnya sistem sosial masyarakat modern lebih mudah menerima inovasi dibandingkan dengan masyarakat yang berorientasi pada sistem sosial tradisional karena masyarakat modern cenderung mempunyai sikap positif terhadap perubahan, umumnya menghargai terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan, mempunyai perspektif keluar yang lebih baik dan mudah berinteraksi dengan orang-orang di luar kelompoknya, sehingga mempermudah masukan penerimaan ide-ide baru dalam

sistem sosial dan anggotanya dapat melihat dirinya dalam peran yang berbeda-beda.

IV. KESIMPULAN

Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh berbagai daerah seperti Kabupaten Bangka, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Belitung Timur, tentunya dapat menciptakan sesuatu yang lebih baik, lebih fungsional, lebih mudah dan semacamnya. Dimana, inovasi yang dilakukan oleh ketiga kabupaten memiliki Ciri Khas, merupakan Ide Baru yang belum pernah dipublikasi sebelumnya, dilakukan Secara Terencana, dan berbagai inovasi yang diselenggarakan memiliki sebuah tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas dalam berbagai fenomena yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Hasil dari inovasi perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten Bangka memberikan beberapa dampak positif yang dirasakan masyarakat. Diantaranya yaitu: (1). Peningkatan persentase kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian (2). Penyederhanaan persyaratan dan prosedur, persyaratan akta kelahiran tidak diperlukan lagi surat permohonan dan surat pengantar dari kades/lurah maupun camat. (3). Penurunan praktek calo dan pungutan liar. (4). Sinergi harmonis dan kolaboratif antar unit kerja (SKPD). (5). Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik para bidan, Puskesmas, Rumah Sakit, camat, dan Dinas Dukcapil serta instansi lainnya berupa raihan; (6). Kemudahan pelayanan dirasakan oleh penduduk karena tidak perlu datang ke Dinas dan mengalami antrian yang panjang, penduduk cukup datang ke Bidan Desa/Kelurahan, Puskesmas, Rumah Sakit maupun kantor camat setempat. Contoh kongkrit : Akta Kelahiran.

Hasil dari inovasi yang telah dijalankan oleh Kabupaten Banyuwangi diantaranya: (1). Aspek Kesehatan: Kematian ibu menurun tajam menjadi Zero. Dan kematian bayi 2 jiwa karena faktor BBLR. (2). Aspek Pelayanan: Semua Bumil Risti mendapatkan akses pelayanan yang optimal. Mulai dicari, didampingi, rujukan, antar jemput ambulans sampai Persalinan dan Nifas 100 % gratis. (3). Aspek anggaran: Banyak sumber anggaran yang mendukung keberlanjutan kegiatan

inovasi. Selain dari BOK, masih ada sumber lain dari Dana Desa dan Dana pembinaan dari Giz. (4). Sarana prasarana: Terbentuk Peta sebaran Bumil Risti, dan lengkapnya kohort kehamilan, persalinan, nifas serta kohort bayi dan balita. (5). Sumber daya manusia: adanya pemberdayaan Penjual Sayur sebagai Pemburu Bumil Risti dan tokoh Perempuan sebagai Laskar pendamping Bumil Risti. (6). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 92 %.

Hasil dari inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Belitung Timur diantaranya Gerakan Sekampong Ngenjage Anak Menuju Desa Layak Anak ditujukan untuk meningkatkan kinerja perlindungan Anak secara sinergis dan terpadu melalui optimalisasi upaya-upaya fasilitasi perlindungan Anak yang dilaksanakan dari lingkungan Anak, oleh orang-orang yang paling dekat dengan Anak, dengan layanan yang lebih cepat, tepat, dan ramah kelayan dapat dicapai, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat terpenuhi dan terjaminnya Hak Anak tercapai. Dalam Jangka Menengah, inovasi ini memberi hasil berupa Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak oleh Satgas Teman Anak di seluruh Desa (Meningkatkan Kecepatan, Ketepatan dan Persentase Penyelesaian Kasus Anak). Dan juga Jangka Panjang berupa Sistem Pelayanan Perlindungan Anak Terintegrasi Berbasis Android "HALO ANAK" (Terbangunnya Fasilitasi Perlindungan Anak yang Terintegrasi, Ramah Anak, Menarik, INteraktif dan Berkelanjutan).

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan penelitian yang berjudul "Analisis Inovasi Perdesaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" ini, sehingga penelitian dapat selesai dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ekonomi, G. (n.d.). Pengertian, Ciri, Tujuan, Jenis & Manfaatnya Lengkap. Diambil dari <https://sarjanaekonomi.co.id/inovasi/>
Gunawan, I. (2013). KUALITATIF Imam Gunawan. Pendidikan, 143. Diambil dari <http://fip.um.ac.id/wp->

- content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). Membangun Inovasi Pemerintah Daerah, 1-215. Diambil dari <http://repository.lppm.unila.ac.id>
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72-81.
- Sofianto, A. (2020). Potensi Inovasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Matra Pembaruan*, 4(2), 93-107. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.93-107>
- Suhendra, A., Radianto, I., Setia, A., Pusat, J., Perdesaan, I., Sosial, I., ... Kebijakan, I. (2019). INTERVENSI SOSIAL PEMERINTAHAN DAERAH DALAM SOCIAL INTERVENTIONS OF REGIONAL GOVERNMENTS IN BUILDING RURAL INNOVATION IN HULU SUNGAI SELATAN REGENCY , SOUTH KALIMANTAN PROVINCE Badan Pusat Statistik (BPS) miskin pada Maret 2017 di Indonesia masyarakat k, 14, 147-156.
- Wicaksono, K. W. (2019). TIPOLOGI INOVASI SEKTOR PUBLIK PADA TIGA PROGRAM INOVATIF PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA (Tinjauan Reflektif terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 196. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.19895>

Undang-undang

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
- UU No 11 Tahun 2019

Website

- Inovasi : Pengertian, Ciri, Tujuan, Jenis & Manfaatnya Lengkap (sarjanaekonomi.co.id)